**Warga Bunut Baok Gedor Kantor Desa Tuntut Transparansi Anggaran**



*jatimtimes.com*

**Lombok Tengah (Inside Lombok) -** Puluhan warga desa Bunut Baok yang tergabung dalam Gagar Menggugat menggedor kantor desa setempat, Rabu (22/7/2020) pagi. Kedatangan warga untuk menuntut pihak desa melaksanakan putusan Komisi Informasi (KI) NTB mengenai keterbukaan informasi publik.

Koordinator aksi, Khairul Fahri dalam orasinya mengatakan, telah memenangkan sengketa informasi di KI NTB beberapa bulan lalu. Di mana, dia meminta salinan APBDes tahun 2019.

“Sampai sekarang salinan APBDes itu belum diberikan oleh pihak desa meskipun sudah ada putusan KI untuk memberikan”,katanya.

Warga pun mempertanyakan kenapa pihak desa enggan memberikan salinan APBDes tersebut.

Selain realisasi putusan KI tersebut, warga juga menuntut transparansi dana bantuan sosial dampak Covid-19. Di antaranya adalah bantuan yang bersumber dari APBDes yakni BLT DD. “Berapa jumlahnya dan penerimanya karena terindikasi tidak tepat sasaran”, katanya.

Kemudian, banyak warga yang tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Akan tetapi, warga tidak sedikitpun mencicipi bantuan tersebut.

“Meski secara ekonomi layak untuk dapat bantuan karena ekonomi rendah”,kata warga lain, Wahyu.

Tuntutan lain yang warga sampaikan saat demontrasi tersebut adalah meminta pihak desa untuk membagi porsi pembangunan secara adil di semua dusun.

“Jangan pilih kasih. Di kampung Gagar yang jadi lokasi kantor desa malah tidak diperhatikan. Ketika warga lain dapat bantuan di kantor desa, di sini kebanyakan warga hanya menonton”,kata Fahri.

Meski secara ekonomi, rata-rata warga di kampung Gagar bukan dari ekonomi menengah ke atas.

Sementara itu, Kepala Desa Bunut Baok, Lalu Muzanni saat menemui warga, mengisyaratkan masih enggan untuk memenuhi intruksi KI NTB tersebut. Dia beralasan dokumen tersebut sudah diserahkan ke Polres Lombok Tengah.

“Dokumen itu sudah dilaporkan ke Polres karena laporan dugaan ke polisi”,katanya.

Sementara tuntutan soal transparansi tersebut, akan diupayakan untuk dipublikasikan melalui media massa. Selain itu, dia mengklaim sudah empat kali melakukan perubahan terhadap APBDes untuk menangani Covid-19 melalui BLT DD.

“Karena kita tidak tau Covid-19 ini sampai kapan terjadi”,katanya.

Sedangkan untuk kesetaraan pembangunan yang diharapkan oleh warga, dikatakan bahwa pembangunan itu sejatinya diusulkan oleh kepala dusun (Kadus) setempat.

Meski diketahui bahwa sebelum menjabat sebagai Kades, Muzanni merupakan Kadus Marung yang di dalamnya termasuk dusun Gagar.

**Sumber Berita:**

1. https://insidelombok.id/berita-utama/warga-bunut-baok-gedor-kantor-desa-tuntut-transparansi-anggaran/ (23 Juli 2020)

**Catatan:**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :

1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.